



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 41/Pid.B/2018/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SUPRIADI Bin AMIN ISMAIL;**
2. Tempat lahir : Rabambang (Gunung Mas);
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 12 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Rabambang, RT 012/ RW 006, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **HENDRA KUSTANTO Bin ONDOS (Alm);**
2. Tempat lahir : Tumbang Manggu;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 9 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Rabambang, RT 012/ RW 006, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **ARMAJA Bin SUMBING (Alm);**
2. Tempat lahir : Masulan (Gunung Mas);
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 25 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Manggu, Kecamatan Sanaman Matikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu Kaharingan;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **MARJUNA Bin SUMBING (Alm);**
2. Tempat lahir : Masulan (Gunung Mas);
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 14 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Manggu, Kecamatan Sanaman

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Ksn



Matikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan

Tengah;

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Para Terdakwa, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

Terdakwa I

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/04/II/2018/Reskrim tanggal 13 Februari 2018 sejak tanggal 13 Februari sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-04/Q.2.11.6/Epp.1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-235/Q.2.11.6/Epp.2/04/2018 tanggal 11 April 2018 sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Penetapan Nomor 47-I/Pen.Pid/2018/PN Ksn tanggal 17 April 2018 sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;

Terdakwa II

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/05/II/2018/Reskrim tanggal 13 Februari 2018 sejak tanggal 13 Februari sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-05/Q.2.11.6/Epp.1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-236/Q.2.11.6/Epp.2/04/2018 tanggal 11 April 2018 sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Penetapan Nomor 48-I/Pen.Pid/2018/PN Ksn tanggal 17 April 2018 sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;

Terdakwa III

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/06/II/2018/Reskrim tanggal 13 Februari 2018 sejak tanggal 13 Februari sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-06/Q.2.11.6/Epp.1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-237/Q.2.11.6/Epp.2/04/2018 tanggal 11 April 2018 sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Penetapan Nomor 49-I/Pen.Pid/2018/PN Ksn tanggal 17 April 2018 sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;

Terdakwa IV

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/07/III/2018/Reskrim tanggal 13 Februari 2018 sejak tanggal 13 Februari sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-07/Q.2.11.6/Epp.1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-238/Q.2.11.6/Epp.2/04/2018 tanggal 11 April 2018 sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 50-I/Pen.Pid/2018/PN Ksn tanggal 17 April 2018 sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Ksn tanggal 17 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2018/PN Ksn tanggal 17 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 26 April 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut sebagai berikut:

MENUNTUT :

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I SUPRIADI Bin AMIN ISMAIL, Terdakwa II HENDRA KUSTANTO Bin (Alm) ONDOS, Terdakwa III ARMAJA Bin (Alm) SUMBING, dan Terdakwa IV MARJUNA Bin (Alm) SUMBING bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUPRIADI Bin AMIN ISMAIL, Terdakwa II HENDRA KUSTANTO Bin (Alm) ONDOS, Terdakwa III ARMAJA Bin (Alm) SUMBING, dan Terdakwa IV MARJUNA Bin (Alm) SUMBING masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Para Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah daun pintu jendela warna hijau.
Dikembalikan kepada Saksi korban YARDIE Bin (Alm) SABRAL.
 - 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol KH 6945 AA, Noka RXS -300824K.
Dikembalikan kepada Terdakwa II HENDRA KUSTANTO Bin (Alm) ONDOS.
 - 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol KH 3903 AU dengan Noka RXK – 002455K dan Nosin 4Y2 – 01517 K.
Dikembalikan kepada Anak YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm).
 - 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna putih merah Nopol DA 3642 IQ dengan Noka MH 31PA002DK260843 dan Nosin IPA – 266659.
Dikembalikan kepada Terdakwa IV MARJUNA Bin (Alm) SUMBING.
 - 1 (satu) buah tas besar warna merah muda merk AREI. bertuliskan 'TUBA 35 + 5 L.
 - 1 (satu) buah sajam jenis Mandau.
 - 2 (dua) buah mata tombak.
 - 1 (satu) buah senter kepala kecil warna biru laut.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk USA SPORT bertuliskan "SMK GUNAJAYA".
 - 1 (satu) buah sajam jenis badik.
 - 1 (satu) buah senter kepala warna biru.
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk POLO JEEP.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sajam jenis keris.
- 2 (dua) buah alat kerok/kepek.
- 1 (satu) buah senter kepala kecil warna orange.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO bertuliskan "LOOSVEK".
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk FORTUNE.
- 1 (satu) buah sajam jenis madau/parang.
- 1 (satu) buah alat kerok/kepek.
- 1 (satu) buah senter kepala kecil warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya memohon agar dapat diberikan keringan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan/ replik secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-17/KSG/04/2018 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I SUPRIADI Bin AMIN ISMAIL, Terdakwa II HENDRA KUSTANTO Bin (Alm) ONDOS, Terdakwa III ARMAJA Bin (Alm) SUMBING, dan Terdakwa IV MARJUNA Bin (Alm) SUMBING bersama-sama dengan Anak YOHANES IVAN Bin (Alm) ONDOS (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di bangunan sarang Walet milik Sdr. YARDIE Bin (Alm) SABRAL yang berada di pekarangan depan rumah Sdr. YARDIE Bin (Alm) SABRAL yang beralamat di Desa Tumbang Dakei, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, telah mencoba mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa I SUPRIADI Bin AMIN ISMAIL, Terdakwa II HENDRA KUSTANTO Bin (Alm) ONDOS, Terdakwa III ARMAJA Bin (Alm) SUMBING, dan Terdakwa IV MARJUNA Bin (Alm) SUMBING bersama-sama dengan Anak YOHANES IVAN Bin (Alm) ONDOS dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Nopol KH 6945 AA, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixsion warna putih merah Nopol DA 3642 IQ, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Nopol KH 3903 AU mendatangi bangunan sarang Walet milik Sdr. YARDIE yang berada di pekarangan depan rumah Sdr. YARDIE yang beralamat di Desa Tumbang Dakei, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan. Setibanya di bangunan sarang Walet tersebut, Terdakwa I SUPRIADI lalu berjalan ke bagian belakang untuk buang air kecil dan melihat jendela bangunan sarang walet tersebut yang sedikit terbuka/renggang, Terdakwa I SUPRIADI kemudian memegang jendela tersebut dan menggoyang-goyangkannya, setelah itu Terdakwa I SUPRIADI bergegas kembali ke depan mendatangi rekan-rekannya dan berkata "BASENGUK HANDAK TABUKA, DIA ULUH NGUNCI (JENDELA MAU TERBUKA, TIDAK DI KUNCI)". Selanjutnya Terdakwa I SUPRIADI bersama dengan Terdakwa IV MARJUNA dan Anak YOHANES IVAN pergi ke belakang bangunan sarang Walet tersebut, sedangkan Terdakwa II HENDRA KUSTANTO dan Terdakwa III ARMAJA menunggu di depan, Terdakwa I SUPRIADI kemudian berkata kepada Anak YOHANES IVAN "IVAN....MINJAM LADING (IVAN...PINJAM PISAU)" dan Anakpun langsung memberikan pisau yang dibawanya kepada Terdakwa I SUPRIADI, setelah itu Terdakwa I SUPRIADI mencongkel jendela bangunan sarang walet tersebut dengan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pisau hingga akhirnya terbuka. Setelah jendela bangunan sarang walet tersebut berhasil dibuka, Terdakwa I SUPRIADI, Terdakwa IV MARJUNA, dan Anak YOHANES IVAN lalu lari ke depan menemui Terdakwa II HENDRA KUSTANTO dan Terdakwa III ARMAJA, kemudian Terdakwa I SUPRIADI berkata *"MELAI HUWANG EKA ULUH TIRUH, TEGE TILAM...EN ITAH TUH TAME DIA..(DI DALAM TU ADA TEMPAT ORANG TIDUR, ADA KASURNYA, APAKAH KITA MASUK ATAU TIDAK?)*. Selanjutnya Para Terdakwa dan Anak YOHANES IVAN bergegas menuju ke belakang bangunan sarang Walet tersebut, kemudian Terdakwa I SUPRIADI memanjat masuk ke dalam bangunan sarang walet melalui jendela yang telah dirusakanya tersebut dan langsung rebahan di atas kasur disusul oleh Terdakwa II HENDRA KUSTANTO yang juga ikut rebahan di atas kasur, setelah itu Terdakwa IV MARJUNA dan Anak YOHANES IVAN juga masuk ke dalam namun hanya berdiri saja, sedangkan Terdakwa III ARMAJA berdiri berjaga di luar tidak ikut masuk ke dalam.

- Bahwa, di dalam bangunan sarang walet tersebut Terdakwa I SUPRIADI lalu berkata *"EN DIA DUWAN SARANG, AKAN MODAL (NGGAK AMBIL SARANGKAH UNTUK MODAL??)"* sambil melihat sekeliling ruangan dengan menggunakan cahaya senter yang dilekatkan di kepalanya, kemudian Terdakwa I SUPRIADI melihat sebuah pintu yang tertutup oleh lemari, lalu Terdakwa I SUPRIADI menggeser lemari tersebut namun saat menyentuh kunci pintu Terdakwa I SUPRIADI langsung kesetrum/tersengat aliran listrik, sehingga saat itu juga Terdakwa I SUPRIADI berkata *"MELAI HETUH TEGE LISTRIK (DI SINI ADA LISTRIK)"*. Mendengar hal tersebut, Anak YOHANES IVAN langsung keluar untuk mematikan saklar listrik yang ada di depan bangunan sarang walet tersebut, akan tetapi saat saklar listrik itu diketek/dimatikan ternyata lampu rumah Sdr. YARDIE yang berada di belakang bangunan tersebut juga ikut mati, sehingga saat itu juga Anak YOHANES IVAN menyalakan kembali saklar tersebut dan bergegas kembali ke belakang memberitahukan rekan-rekannya dengan berkata *"DIA TAU BELEB LAMPU, AWI BASAMBUNG GUWANG HUMA LIKUT (LAMPU TIDAK BISA DIMATIKAN KARENA TERSAMBUNG KERUMAH BELAKANG GEDUNG)"*, selanjutnya Terdakwa I SUPRIADI langsung keluar untuk mengecek lalu melihat cahaya senter dan suara dari isteri Sdr. YARDIE yaitu Sdri. ERLINA yang berteriak *"WAAAAAUUUU, TEGE ULUH*

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HANDAK MEMBONGKAR SARANG NGAMBU TE" (WAAAAAUUUU, ADA ORANG YANG HENDAK MEMBONGKAR SARANG DI ATAS), sehingga saat itu juga Para Terdakwa dan Anak YOHANES IVAN langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ke arah kiri bangunan sarang Walet menuju ke arah dermaga fery.

- Bahwa Sdr. YARDIE kemudian berusaha melakukan pengejaran terhadap pelaku dengan meminta bantuan Sdr. TOBI dan beberapa orang warga serta anggota kepolisian dari Polsek Marikit, dan akhirnya Anak YOHANES IVAN, Sdr. HENDRA KUSTANTO, Sdr. ARMAJA, Sdr. SUPRIADI dan Sdr. MARJUNA berhasil ditemukan dan diamankan saat sedang beristirahat di rumah BAPAK BOLANG di Desa Tumbang Hiran. Selanjutnya Para Terdakwa dan Anak YOHANES IVAN bersama dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas besar warna merah muda merk AREI bertuliskan TUBA 35 + 5 L, 1 (satu) buah sajam jenis Mandau, 2 (dua) buah mata tombak, 1 (satu) buah senter kepala kecil warna biru laut, 1 (satu) buah tas warna hitam merk USA SPORT bertuliskan "SMK GUNAJAYA", 1 (satu) buah sajam jenis badik, 1 (satu) buah senter kepala warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol KH 6945 AA, 1 (satu) buah tas warna coklat merk POLO JEEP, 1 (satu) buah sajam jenis keris, 2 (dua) buah alat kerok/kepik, 1 (satu) buah senter kepala kecil warna orange, 1 (satu) buah tas warna hitam, merk POLO bertuliskan "LOOSVEK", 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixsion warna putih merah Nopol DA 3642 IQ, 1 (satu) buah tas warna hitam merk FORTUNE, 1 (satu) buah sajam jenis madau/parang, 1 (satu) buah alak kerok/kepik, 1 (satu) buah senter kepala kecil warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol KH 3903 AU dibawa dan diamankan ke Polsek Marikit untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah/berjanji di depan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YARDIE Bin SABRAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di gedung walet milik Saksi yang terletak di belakang rumah Saksi yang beralamat di Desa Tumbang Dakei, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi percobaan pengambilan sarang burung walet yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat Para Terdakwa ketika berada di dalam gedung, Saksi hanya melihat Terdakwa ketika sudah di luar gedung;
- Bahwa yang melihat Para Terdakwa masuk ke dalam gedung walet adalah istri Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi sedang tidur di rumah Saksi yang lokasinya berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dari sarang walet milik Saksi, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB seketika listrik mati, kemudian istri Saksi terbangun dan membuka jendela dan melihat terdapat beberapa orang di dalam gedung walet milik Saksi, kemudian istri Saksi membangunkan Saksi mengatakan bahwa terdapat orang di atas, ada maling, kemudian Saksi melihat Para Terdakwa dan mengejarnya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Para Terdakwa di dermaga fery, kemudian Saksi bertanya kepada Para Terdakwa "ada lah kalian lihat orang-orang lewat memakai sepeda motor," kemudian Para Terdakwa menjawab "ada," namun pada saat itu Saksi telah mencurigai Para Terdakwa yang telah melakukan percobaan pengambilan di gedung walet miliknya, kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Para Terdakwa "kalian dari mana," Para Terdakwa menjawab "kami dari Rungan," lalu Saksi menanyakan kembali "mau kemana," dan dijawab oleh Para Terdakwa "kami mau menyebrang ke sebelah";
- Bahwa Saksi kembali ke rumah meminta bantuan keponakan Saksi yang bernama Sdr. TOBI yang merupakan anggota Linmas dan beberapa warga sekitar untuk ikut membantu mengejar Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi kembali ke dermaga fery tersebut, Para Terdakwa sudah tidak ada, kemudian Saksi dan warga sekitar kembali melakukan pengejaran sampai ke Desa Tumbang Hiran, kemudian Saksi meminta bantuan Sdr. TOBI untuk menghubungi Polisi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Sdr. TOBI, warga sekitar dan anggota Polsek Marikit yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Marikit melakukan penyisiran di Kampung Hiran, pada saat melakukan penyisiran di Kampung Hiran Saksi, Sdr. TOBI, warga dan anggota Polsek Markit menemukan 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Vixion berwarna

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih merah, 2 (dua) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha RX King warna hitam yang digunakan Para Terdakwa untuk melarikan diri yang terparkir di depan rumah;

- Bahwa kemudian anggota Polsek Marikit mengetok rumah warga tersebut, setelah pintu rumah dibuka, didapati 5 (lima) orang pemuda yang sebelumnya sempat bertemu dengan Saksi di dermaga tersebut sedang beristirahat di dalam rumah, kemudian pemuda tersebut diminta untuk pergi keluar rumah dan ditanya tentang pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Vixion warna putih merah dan 2 (dua) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha RX King berwarna hitam yang terparkir di depan rumah tersebut;
- Bahwa pada saat malam hari Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun ketika di kantor polisi Terdakwa baru mengakuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, hanya pintu gedung walet milik Saksi mengalami kerusakan;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam gedung walet tanpa adanya izin dari Saksi sebagai pemilik gedung walet tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan oleh Saksi;

2. Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di gedung sarang walet milik Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) yang beralamat di Desa Tumbang Dakei, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi percobaan pengambilan sarang burung walet;
- Bahwa percobaan pengambilan sarang burung walet tersebut dilakukan oleh Anak Saksi bersama-sama dengan 4 (empat) orang Terdakwa yaitu Para Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Saksi, yang mengajak Anak Saksi melakukan pengambilan sarang burung walet tersebut adalah Terdakwa III, kemudian yang membawa Anak naik motor adalah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hijau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB berangkat dari Kelurahan Rabambang. Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke Desa Tumbang Bemban, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi



Kalimantan Tengah dengan menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor yaitu 1 (satu) jenis Yamaha Vixion dan 2 (dua) jenis Yamaha RX King dengan tujuan bertemu dengan Bapak Vela, setelah itu Saksi dan Para Terdakwa berencana kembali lagi ke Rungan, di tengah perjalanan Saksi dan Para Terdakwa melalui Desa Tumbang Dakei, kemudian Saksi dan Para Terdakwa singgah di depan gedung sarang walet untuk beristirahat;

- Bahwa setelah tiba di depan gedung sarang walet, Terdakwa II dan Terdakwa III tidur, sedangkan Terdakwa I langsung pergi ke arah belakang gedung walet dan Terdakwa IV berdiri di samping gedung walet;
- Bahwa saat itu Terdakwa I menyuruh Anak Saksi untuk meminjam senjata tajam jenis badik/ pisau kepada Terdakwa II, kemudian saat di belakang gedung sarang walet Terdakwa I meminta badik/ pisau yang Anak Saksi pinjam dari Terdakwa II;
- Bahwa dengan badik/ pisau tersebut, Terdakwa I mencongkel pintu gedung walet tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan pintu jendela tersebut langsung terbuka, kemudian badik/ pisau tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi dan Anak Saksi selipkan di pinggang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa IV memberitahukan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk gedung dan rebahan di atas kasur, sedangkan Anak Saksi dan Terdakwa IV berdiri saja dan Terdakwa III berdiri di luar gedung dan belum ikut masuk ke dalam gedung;
- Bahwa ketika di dalam gedung walet, Terdakwa I menyenter ke sekeliling ruangan, kemudian terlihat pintu terkunci dan Terdakwa I menghampirinya dan memegang gembok kunci, seketika tangan Terdakwa I tersengat aliran listrik dan Terdakwa I mengatakan "Di sini ada listrik," kemudian Saksi langsung pergi keluar gedung ke arah depan untuk mematikan saklar listrik gedung walet tersebut;
- Bahwa pada saat saklar listrik gedung walet tersebut dimatikan, seluruh lampu di gedung dan rumah milik Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) ikut mati, kemudian Anak Saksi kembali menyalakan saklar listrik tersebut, lalu kembali menemui Para Terdakwa di dalam gedung walet untuk memberitahukan bahwa lampu tidak bisa dimatikan karena tersambung dengan rumah belakang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I keluar untuk mengecek, tiba-tiba ada cahaya senter disertai dengan teriakan dari rumah belakang tersebut, kemudian Anak Saksi dan Para Terdakwa langsung lari ke arah depan gedung dan pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah dermaga fery yang berada di sebelah kiri gedung sarang walet tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika tiba di dermaga fery, Saksi bersama dengan Para Terdakwa dihampiri oleh Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) dan ditanya dari mana dan mau kemana, kemudian dijawab oleh Terdakwa I dari Rungan dan akan menyebrang ke sebelah, kemudian Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) meninggalkan Anak Saksi, Para Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Anak Saksi bersama dengan Para Terdakwa pergi ke rumah paman Anak Saksi yaitu Sdr. BAPAK BOLANG untuk menginap di situ, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB dini hari Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) bersama dengan anggota polisi dari Polsek Marikit langsung mengamankan Anak Saksi bersama dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa sebelum peristiwa ini, Anak Saksi pernah 2 (dua) kali mengambil sarang burung walet, pertama di Tumbang Manggo dan yang kedua di Rungan;
 - Bahwa pada saat itu pintu gedung walet dalam keadaan tertutup;
 - Bahwa Anak Saksi bersama dengan Para Terdakwa belum sempat mengambil sarang burung walet milik Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) karena terlebih dahulu diketahui oleh pemiliknya;
 - Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sarang burung walet tersebut adalah Terdakwa I, yang akan digunakan untuk modal pulang;
 - Bahwa niat pertama Anak Saksi dan Para Terdakwa berangkat dari Rungan, Kabupaten Gunung Mas menuju Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan untuk mencuri sarang burung walet;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Anak Saksi dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan oleh Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SUPRIADI Bin AMIN ISMAIL, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) diduga melakukan peristiwa percobaan pengambilan sarang burung walet di gedung walet milik Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) yang terletak di Desa Tumbang Dakei, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa I melakukan percobaan pengambilan tersebut dengan cara mencongkel daun pintu jendela yang ada di gedung sarang walet tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) berangkat

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kelurahan Rabambang Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke desa Tumbang Bemban, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 3 (tiga) buah kendaraan roda dua yaitu 1 (satu) jenis Yamaha Vixion dan 2 (dua) jenis Yamaha RX King dengan tujuan ke tempat Bapak Vela yang berada di Desa Tumbang Bemban, Kecamatan Marikit, untuk ikut bekerja menyedot;

- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) membatalkan tujuannya untuk pergi ke rumah Bapak Vela dan berencana kembali lagi ke Rungan, di tengah perjalanan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) melalui Desa Tumbang Dakei, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) singgah di depan gedung sarang walet untuk beristirahat;
- Bahwa setelah tiba di depan gedung sarang walet, Terdakwa I pergi ke arah belakang gedung untuk buang air kecil, kemudian Terdakwa I melihat jendela pintu gedung sarang walet tersebut sedikit agak terbuka/ renggang kemudian Terdakwa I memegang jendela tersebut dan menggoyang-goyangkannya, setelah itu Terdakwa I memberitahukan kepada rekan-rekannya bahwa pintu gedung walet tersebut tidak terkunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama dengan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) dan Terdakwa IV kembali mendatangi jendela gedung walet tersebut, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III (Alm) tiduran di depan gedung walet tersebut;
- Bahwa setibanya di belakang gedung walet Terdakwa I menyuruh Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) untuk meminjam senjata tajam jenis badik/ pisau kemudian Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) langsung memberikan badik/ pisau kepada Terdakwa I, lalu badik/ pisau tersebut digunakan untuk mencongkel jendela sebanyak 1 (satu) hingga jendela tersebut terbuka;
- Bahwa setelah jendela terbuka, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa IV dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) lari ke arah depan gedung untuk menemui Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk ke dalam gedung dan rebahan di atas kasur, sedangkan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) dan Terdakwa IV masuk dan berdiri saja, sedangkan Terdakwa III berdiri di belakang gedung dan belum ikut masuk ke dalam gedung;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di dalam gedung walet, Terdakwa I menyenter ke sekeliling ruangan, kemudian terlihat pintu yang ditutupi lemari, lalu Terdakwa I menggeser lemari tersebut, ketika Terdakwa I menghampiri pintu tersebut dan memegang gembok kunci, seketika tangan Terdakwa I tersengat aliran listrik dan Terdakwa I mengatakan "Di sini ada listrik," kemudian Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) langsung pergi keluar gedung ke arah depan untuk mematikan saklar listrik gedung walet tersebut;
- Bahwa pada saat saklar listrik gedung walet tersebut dimatikan, seluruh lampu di gedung dan rumah milik Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) ikut mati, kemudian Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) kembali menyalakan saklar listrik tersebut, lalu kembali menemui Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV di dalam gedung walet untuk memberitahukan bahwa lampu tidak bisa dimatikan karena tersambung dengan rumah belakang;
- Bahwa ketika Terdakwa I keluar untuk mengecek, tiba-tiba ada cahaya senter disertai dengan teriakan dari rumah yang berada di belakang gedung walet tersebut, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah dermaga fery yang berada di sebelah kiri gedung sarang walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sempat bertemu dengan Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) di dermaga fery, kemudian ditanya dari mana dan mau kemana, kemudian dijawab oleh Terdakwa I dari Rungan dan akan menyebrang ke sebelah, kemudian setelah itu Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) pergi;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) beristirahat di rumah Sdr. BAPAK BOLANG, namun tidak lama mereka ditangkap oleh anggota Polsek Marikit;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, rencana awal Para Terdakwa kalau tidak jadi mencuri, Para Terdakwa akan ikut orang untuk menambang emas;

Terdakwa II HENDRA KUSTANTO Bin ONDOS (Alm), sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) diduga melakukan peristiwa percobaan pengambilan sarang burung walet di gedung walet milik Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) yang terletak di Desa Tumbang Dakei, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) berangkat dari Kelurahan Rabambang Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke desa Tumbang Bemban, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 3 (tiga) buah kendaraan roda dua yaitu 1 (satu) jenis Yamaha Vixion dan 2 (dua) jenis Yamaha RX King dengan tujuan ke tempat Bapak Vela yang berada di Desa Tumbang Bemban, Kecamatan Marikit, untuk ikut bekerja menyedot;
- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) membatalkan tujuannya untuk pergi ke rumah Bapak Vela dan berencana kembali lagi ke Rungan, di tengah perjalanan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) melalui Desa Tumbang Dakei, kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) singgah di depan gedung sarang walet untuk beristirahat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah tiba di depan gedung sarang walet, Terdakwa I pergi ke arah belakang gedung untuk buang air kecil, kemudian Terdakwa I melihat jendela pintu gedung sarang walet tersebut sedikit agak terbuka/ renggang kemudian Terdakwa I memegang jendela tersebut dan menggoyang-goyangkannya, setelah itu Terdakwa I memberitahukan kepada rekan-rekannya bahwa pintu gedung walet tersebut tidak terkunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama dengan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) kembali mendatangi jendela gedung walet tersebut, Terdakwa IV berdiri di samping gedung walet tersebut, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III tiduran di depan gedung walet tersebut;
- Bahwa setibanya di belakang gedung walet Terdakwa I menyuruh Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) yang merupakan adik Terdakwa II untuk meminjam senjata tajam jenis badik/ pisau kemudian Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) langsung memberikan badik/ pisau kepada Terdakwa I, lalu badik/ pisau tersebut digunakan untuk mencongkel jendela sebanyak 1 (satu) hingga jendela tersebut terbuka;
- Bahwa setelah jendela terbuka, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa IV dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) lari ke arah depan gedung untuk menemui Terdakwa dan Terdakwa III, kemudian

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk ke dalam gedung dan rebahan di atas kasur, sedangkan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) dan Terdakwa IV masuk dan berdiri saja, sedangkan Terdakwa ARMAJA III berdiri di belakang gedung dan belum ikut masuk ke dalam gedung;

- Bahwa ketika di dalam gedung walet, Terdakwa I menyenter ke sekeliling ruangan sambil berkata “ngga ambil sarangkah untuk modal”, kemudian terlihat pintu yang ditutupi lemari, lalu Terdakwa I menggeser lemari tersebut, ketika Terdakwa I menghampiri pintu tersebut dan memegang gembok kunci, seketika tangan Terdakwa I tersengat aliran listrik dan mengatakan “Di sini ada listrik,” kemudian Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) langsung pergi keluar gedung ke arah depan untuk mematikan saklar listrik gedung walet tersebut;
- Bahwa pada saat saklar listrik gedung walet tersebut dimatikan, seluruh lampu di gedung dan rumah milik Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) ikut mati, kemudian Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) kembali menyalakan saklar listrik tersebut, lalu kembali menemui Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV di dalam gedung walet untuk memberitahukan bahwa lampu tidak bisa dimatikan karena tersambung dengan rumah belakang;
- Bahwa ketika Terdakwa I keluar untuk mengecek, tiba-tiba ada cahaya senter disertai dengan teriakan dari rumah yang berada di belakang gedung walet tersebut, kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah dermaga fery yang berada di sebelah kiri gedung sarang walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sempat bertemu dengan Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) di dermaga fery, kemudian ditanya dari mana dan mau kemana, kemudian dijawab oleh Terdakwa I dari Rungan dan akan menyebrang ke sebelah, kemudian setelah itu Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) pergi;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) beristirahat di rumah Sdr. BAPAK BOLANG, namun tidak lama mereka ditangkap oleh anggota Polsek Marikit;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II, rencana awal Para Terdakwa kalau tidak jadi mencuri, Para Terdakwa akan ikut orang untuk menambang emas;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa lainnya belum sempat mengambil barang-barang yang berada di gudang karena terlebih dahulu ketahuan oleh pemilik gedung walet tersebut;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ARMAJA Bin SUMBING (Alm), sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) diduga melakukan peristiwa percobaan pengambilan sarang burung walet di gedung walet milik Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) yang terletak di Desa Tumbang Dakei, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) berangkat dari Kelurahan Rabambang Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke desa Tumbang Bemban, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 3 (tiga) buah kendaraan roda dua yaitu 1 (satu) jenis Yamaha Vixion dan 2 (dua) jenis Yamaha RX King dengan tujuan ke tempat Bapak Vela yang berada di Desa Tumbang Bemban, Kecamatan Marikit, untuk ikut bekerja menyedot;
- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) membatalkan tujuannya untuk pergi ke rumah Bapak Vela dan berencana kembali lagi ke Runggan, di tengah perjalanan Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) melalui Desa Tumbang Dakei, kemudian Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) singgah di depan gedung sarang walet untuk beristirahat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa III, setelah tiba di depan gedung sarang walet, Terdakwa I pergi ke arah belakang gedung untuk buang air kecil, kemudian Terdakwa I melihat jendela pintu gedung sarang walet tersebut sedikit agak terbuka/ renggang kemudian Terdakwa I memegang jendela tersebut dan menggoyang-goyangkannya, setelah itu Terdakwa I memberitahukan kepada rekan-rekannya bahwa pintu gedung walet tersebut tidak terkunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama dengan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) kembali mendatangi jendela gedung walet tersebut, Terdakwa IV berdiri di samping gedung walet tersebut, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa II tiduran di depan gedung walet tersebut;
- Bahwa setibanya di belakang gedung walet Terdakwa I menyuruh Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) untuk meminjam senjata tajam

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis badik/ pisau kemudian Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) langsung memberikan badik/ pisau kepada Terdakwa I, lalu badik/ pisau tersebut digunakan untuk mencongkel jendela sebanyak 1 (satu) hingga jendela tersebut terbuka;

- Bahwa setelah jendela terbuka, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa IV dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) lari ke arah depan gedung untuk menemui Terdakwa III dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk ke dalam gedung dan rebahan di atas kasur, sedangkan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) dan Terdakwa IV masuk dan berdiri saja, sedangkan Terdakwa berdiri di belakang gedung dan belum ikut masuk ke dalam gedung;
- Bahwa ketika di dalam gedung walet, Terdakwa I menyenter ke sekeliling ruangan sambil berkata “ngga ambil sarangkah untuk modal”, kemudian terlihat pintu yang ditutupi lemari, lalu Terdakwa I menggeser lemari tersebut, ketika Terdakwa I menghampiri pintu tersebut dan memegang gembok kunci, seketika tangan Terdakwa I tersengat aliran listrik dan mengatakan “Di sini ada listrik,” kemudian Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) langsung pergi keluar gedung ke arah depan untuk mematikan saklar listrik gedung walet tersebut;
- Bahwa pada saat saklar listrik gedung walet tersebut dimatikan, seluruh lampu di gedung dan rumah milik Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) ikut mati, kemudian Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) kembali menyalakan saklar listrik tersebut, lalu kembali menemui Terdakwa III, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di dalam gedung walet untuk memberitahukan bahwa lampu tidak bisa dimatikan karena tersambung dengan rumah belakang;
- Bahwa ketika Terdakwa I keluar untuk mengecek, tiba-tiba ada cahaya senter disertai dengan teriakan dari rumah yang berada di belakang gedung walet tersebut, kemudian Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah dermaga fery yang berada di sebelah kiri gedung sarang walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sempat bertemu dengan Anak Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) di dermaga fery, kemudian ditanya dari mana dan mau kemana, kemudian dijawab oleh Terdakwa I dari Rungan dan akan menyebrang ke sebelah, kemudian setelah itu Anak Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) pergi;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) beristirahat di rumah Sdr. BAPAK BOLANG, namun tidak lama mereka ditangkap oleh anggota Polsek Marikit;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa III yang memiliki ide untuk mencuri sarang burung walet tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan mengajak Para Terdakwa lainnya dan mengatakan “kita naik ke Katingan untuk mengambil sarang walet”;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa III, rencana awal Para Terdakwa kalau tidak jadi mencuri, Para Terdakwa akan ikut orang untuk menambang emas;
- Bahwa Terdakwa III bersama rekan-rekan Terdakwa lainnya belum sempat mengambil barang-barang yang berada di gudang karena terlebih dahulu ketahuan oleh pemilik gedung walet tersebut;

Terdakwa IV MARJUNA Bin SUMBING (Alm), sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) diduga melakukan peristiwa percobaan pengambilan sarang burung walet di gedung walet milik Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) yang terletak di Desa Tumbang Dakei, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) berangkat dari Kelurahan Rabambang Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke desa Tumbang Bemban, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 3 (tiga) buah kendaraan roda dua yaitu 1 (satu) jenis Yamaha Vixion dan 2 (dua) jenis Yamaha RX King dengan tujuan ke tempat Bapak Vela yang berada di Desa Tumbang Bemban, Kecamatan Marikit, untuk ikut bekerja menyedot;
- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) membatalkan tujuannya untuk pergi ke rumah Bapak Vela dan berencana kembali lagi ke Runggan, di tengah perjalanan Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) melalui Desa Tumbang Dakei, kemudian Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) singgah di depan gedung sarang walet untuk beristirahat;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa IV, setelah tiba di depan gedung sarang walet, Terdakwa I pergi ke arah belakang gedung untuk buang air kecil, kemudian Terdakwa I melihat jendela pintu gedung sarang walet tersebut sedikit agak terbuka/ renggang kemudian Terdakwa I memegang jendela tersebut dan menggoyang-goyangkannya, setelah itu Terdakwa I memberitahukan kepada rekan-rekannya bahwa pintu gedung walet tersebut tidak terkunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama dengan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) kembali mendatangi jendela gedung walet tersebut, Terdakwa berdiri di samping gedung walet tersebut, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa II tiduran di depan gedung walet tersebut;
- Bahwa setibanya di belakang gedung walet Terdakwa I menyuruh Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) untuk meminjam senjata tajam jenis badik/ pisau kemudian Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) langsung memberikan badik/ pisau kepada Terdakwa I, lalu badik/ pisau tersebut digunakan untuk mencongkel jendela sebanyak 1 (satu) hingga jendela tersebut terbuka;
- Bahwa setelah jendela terbuka, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) lari ke arah depan gedung untuk menemui Terdakwa III dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk ke dalam gedung dan rebahan di atas kasur, sedangkan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) dan Terdakwa IV masuk dan berdiri saja, sedangkan Terdakwa III berdiri di belakang gedung dan belum ikut masuk ke dalam gedung;
- Bahwa ketika di dalam gedung walet, Terdakwa I menyenter ke sekeliling ruangan sambil berkata “ngga ambil sarangkah untuk modal”, kemudian terlihat pintu yang ditutupi lemari, lalu Terdakwa I menggeser lemari tersebut, ketika Terdakwa I menghampiri pintu tersebut dan memegang gembok kunci, seketika tangan Terdakwa I tersengat listrik dan mengatakan “Di sini ada listrik,” kemudian Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) langsung pergi keluar gedung ke arah depan untuk mematikan saklar listrik gedung walet tersebut;
- Bahwa pada saat saklar listrik gedung walet tersebut dimatikan, seluruh lampu di gedung dan rumah milik Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) ikut mati, kemudian Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) kembali menyalakan saklar listrik tersebut, lalu kembali menemui Terdakwa IV, Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II di dalam gedung walet untuk memberitahukan bahwa lampu tidak bisa dimatikan karena tersambung dengan rumah belakang;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa I keluar untuk mengecek, tiba-tiba ada cahaya senter disertai dengan teriakan dari rumah yang berada di belakang gedung walet tersebut, kemudian Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah dermaga fery yang berada di sebelah kiri gedung sarang walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sempat bertemu dengan Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) di dermaga fery, kemudian ditanya dari mana dan mau kemana, kemudian dijawab oleh Terdakwa I dari Rungan dan akan menyebrang ke sebelah, kemudian setelah itu Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) pergi;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) beristirahat di rumah Sdr. BAPAK BOLANG, namun tidak lama mereka ditangkap oleh anggota Polsek Marikit;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IV, rencana awal Para Terdakwa kalau tidak jadi mencuri, Para Terdakwa akan ikut orang untuk menambang emas;
- Bahwa Terdakwa IV bersama rekan-rekan Terdakwa lainnya belum sempat mengambil barang-barang yang berada di gudang karena terlebih dahulu ketahuan oleh pemilik gedung walet tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah daun pintu jendela warna hijau;
- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol KH 6945 AA, Noka RXS -300824K;
- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol KH 3903 AU dengan Noka RXK – 002455K dan Nosin 4Y2 – 01517 K;
- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna putih merah Nopol DA 3642 IQ dengan Noka MH 31PA002DK260843 dan Nosin IPA – 266659;
- 1 (satu) buah tas besar warna merah muda merk AREI. bertuliskan 'TUBA 35 + 5 L.
- 1 (satu) buah sajam jenis Mandau;
- 2 (dua) buah mata tombak;
- 1 (satu) buah senter kepala kecil warna biru laut;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk USA SPORT bertuliskan "SMK GUNAJAYA";
- 1 (satu) buah sajam jenis badik;
- 1 (satu) buah senter kepala warna biru;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk POLO JEEP;
- 1 (satu) buah sajam jenis keris;
- 2 (dua) buah alat kerok/kepik;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter kepala kecil warna orange;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO bertuliskan "LOOSVEK";
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk FORTUNE;
- 1 (satu) buah sajam jenis madau/parang;
- 1 (satu) buah alat kerok/kepik;
- 1 (satu) buah senter kepala kecil warna hijau;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) melakukan percobaan pengambilan sarang burung walet di gedung walet milik Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) yang terletak di Desa Tumbang Dakei, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa pada awalnya Para Terdakwa dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) bermaksud untuk ke Desa Tumbang Bemban, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 3 (tiga) buah kendaraan roda dua yaitu 1 (satu) jenis Yamaha Vixion dan 2 (dua) jenis Yamaha RX King dengan tujuan ke tempat Bapak Vela untuk ikut bekerja menyedot, di tengah Para Terdakwa dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) membatalkan tujuannya untuk pergi ke rumah Bapak Vela dan kembali lagi ke Runggan;
3. Bahwa di tengah perjalanan menuju Runggan Para Terdakwa dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) melewati Desa Tumbang Dakei, kemudian singgah di depan gedung sarang walet untuk beristirahat dan Terdakwa I pergi ke arah belakang gedung untuk buang air kecil kemudian Terdakwa I melihat jendela pintu gedung sarang walet tersebut sedikit agak terbuka/ renggang kemudian Terdakwa I memegang jendela tersebut dan menggoyang-goyangkannya, setelah itu Terdakwa I menginformasikan kepada rekan-rekannya bahwa pintu gedung walet tersebut tidak terkunci;
4. Bahwa kemudian Terdakwa I bersama dengan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) kembali mendatangi jendela gedung walet tersebut, Terdakwa IV berdiri di samping gedung walet, Terdakwa III dan Terdakwa II tiduran di depan gedung walet tersebut;
5. Bahwa setibanya di belakang gedung walet Terdakwa I menyuruh Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) untuk meminjam senjata tajam

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Ksn



jenis badik/ pisau, lalu badik/ pisau tersebut digunakan untuk mencongkel jendela sebanyak 1 (satu) hingga jendela tersebut terbuka setelah jendela terbuka, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa IV dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) lari ke arah depan gedung untuk menemui Terdakwa III dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk ke dalam gedung dan rebahan di atas kasur, sedangkan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) dan Terdakwa IV masuk dan berdiri saja, sedangkan Terdakwa III berdiri di belakang gedung dan belum ikut masuk ke dalam gedung;

6. Bahwa ketika di dalam gedung walet, Terdakwa I menyenter ke sekeliling ruangan sambil berkata “ngga ambil sarangkah untuk modal”, kemudian terlihat sebuah pintu, Terdakwa I menghampiri pintu tersebut dan memegang gembok kunci, seketika tangan Terdakwa I tersengat aliran listrik dan meminta Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) untuk mematikan saklar listrik gedung walet tersebut;
7. Bahwa pada saat Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) mematikan saklar listrik gedung walet, seluruh aliran listrik di gedung dan rumah milik Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) mati, kemudian Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) menyalakan kembali saklar listrik tersebut dan kembali menemui rekan-rekannya di dalam gedung walet untuk memberitahukan bahwa aliran listrik pada gedung walet tersebut terintegrasi dengan rumah milik Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) yang berada dekat dengan gedung walet tersebut;
8. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) dan istri sedang tertidur namun tiba-tiba listrik rumah padam dan menyala kembali;
9. Bahwa ketika Terdakwa I keluar untuk mengecek, tiba-tiba terdapat cahaya senter disertai dengan teriakan dari rumah yang berada di belakang gedung walet tersebut, kemudian Para Terdakwa dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ke arah dermaga fery yang berada di sebelah kiri gedung sarang walet tersebut;
10. Bahwa setelah itu Para Terdakwa dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) beristirahat di rumah Sdr. BAPAK BOLANG, namun tidak lama mereka ditangkap oleh anggota Polsek Marikit;
11. Bahwa Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) hanya mengalami kerugian rusaknya kunci pintu gedung walet akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan belum sempat kehilangan barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Para Terdakwa dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) tidak memiliki izin untuk memasuki bangunan gedung walet milik Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) tersebut;
13. Bahwa Para Terdakwa dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) belum sempat mengambil barang-barang yang berada di gudang walet milik Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm), karena perbuatannya terlebih dahulu diketahui oleh pemilik gedung walet tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Percobaan dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa "Barang siapa" adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga setiap orang menunjuk pada subyek hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, unsur "barang siapa" atau "*hij*" harus diartikan sebagai pihak yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya, dalam hal ini pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa atas nama Terdakwa SUPRIADI Bin AMIN ISMAIL, Terdakwa HENDRA KUSTANTO Bin ONDOS (Alm), Terdakwa ARMAJA Bin SUMBING (Alm), Terdakwa MARJUNA Bin SUMBING (Alm) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya karena Para Terdakwa dipandang mengerti akan nilai perbuatannya tersebut sehingga mengerti akan akibat perbuatannya, Para Terdakwa juga dipandang berkemampuan untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan tersebut dan Para Terdakwa harus pula insyaf bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain":

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simmons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor-1965) termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) melakukan peristiwa percobaan pengambilan sarang burung walet di gedung walet milik Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) yang terletak di Desa Tumbang Dakei, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) memasuki gedung walet milik Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) untuk mengambil sarang burung walet yang bukan kepunyaan Para Terdakwa, yang kemudian akan dijadikan sebagai modal untuk pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil dengan cara yang bertentangan dengan hukum pada umumnya atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu pelaku telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) melakukan peristiwa percobaan pengambilan sarang burung walet di gedung walet milik Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) yang terletak di Desa Tumbang Dakei, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang kemudian akan dijual dan dijadikan sebagai modal oleh Para Terdakwa dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm);

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) memasuki gedung walet milik Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik gedung walet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, malam berarti waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit dan sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) dalam melakukan percobaan pengambilan sarang burung walet di gedung walet milik Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) yang terletak di Desa Tumbang Dakei, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang letaknya sekitar 40 (empat puluh) meter dari rumah milik Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) dilakukan pada malam hari yaitu pada jam 01.00 WIB pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 dimana Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki bangunan gedung walet yang dalam keadaan terkunci milik Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) tersebut sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) yang merupakan pemilik gedung walet tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak,” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan peristiwa percobaan pengambilan sarang burung walet di gedung walet milik Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) yang terletak di Desa Tumbang Dakei, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) dan telah nyata adanya kerjasama yang demikian erat antara Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONDOS (Alm) dalam mewujudkan perbuatannya yaitu mengambil sarang burung walet Saksi Korban YARDIE Bin SABRAN (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 6 Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang diketahui bersifat alternatif sehingga jika perbuatan Para Terdakwa memenuhi salah satu sub unsur saja, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Para Terdakwa dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) masuk ke dalam gedung walet milik Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) dengan cara Terdakwa I mencongkel jendela belakang gedung walet sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik/ pisau yang dipinjam dari Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) sehingga mengakibatkan rusaknya jendela gedung walet milik Saksi Korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 7 Unsur “Percobaan dalam melakukan tindak pidana”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP, apabila niat seseorang sudah ada untuk berbuat kejahatan, sudah adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya kejahatan tersebut bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, maka dapat didefinisikan telah melakukan tindak pidana percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa rencana awal Para Terdakwa kalau tidak jadi mencuri, Para Terdakwa akan ikut orang untuk menambang emas, menunjukkan adanya niat dari Para Terdakwa untuk berbuat kejahatan berupa pengambilan sarang burung walet di gedung walet milik Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, setibanya di belakang gedung walet Terdakwa I menyuruh Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) untuk meminjam senjata tajam jenis badik/ pisau yang kemudian digunakan untuk mencongkel jendela sebanyak 1 (satu) kali hingga jendela tersebut terbuka diikuti dengan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) mematikan saklar listrik gedung walet tersebut, menunjukkan adanya permulaan pelaksanaan tindak kejahatan pencurian;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketika Terdakwa I keluar untuk mengecek dan terdapat sorotan cahaya senter yang diarahkan kepada Para Terdakwa dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) disertai dengan teriakan dari rumah yang berada di belakang gedung walet tersebut, sehingga membuat Para Terdakwa dan Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ke arah dermaga fery yang berada di sebelah kiri gedung sarang walet tersebut, menunjukkan tidak selesainya kejahatan tersebut bukan semata-mata karena kehendak Para Terdakwa;

Menimbang, dengan demikian unsur "percobaan dalam melakukan tindak pidana" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah daun pintu jendela warna hijau;
- Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang telah disita dari Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm) dan merupakan bagian dari gedung walet milik Saksi Korban YARDIE Bin SABRAN (Am), maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm); Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol KH 6945 AA, Noka RXS -300824K;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang telah disita dari Terdakwa II HENDRA KUSTANTO Bin ONDOS (Alm) dan merupakan milik dari Terdakwa II KUSTANTO Bin ONDOS (Alm) dan bukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari tindak pidana, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa II

HENDRA KUSTANTO Bin ONDOS (Alm);

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol KH 3903 AU

dengan Noka RXK – 002455K dan Nosin 4Y2 – 01517 K ;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang telah disita dari Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) dan merupakan milik dari Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm) dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Anak Saksi YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm);

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna putih merah Nopol

DA 3642 IQ dengan Noka MH 31PA002DK260843 dan Nosin IPA – 266659;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang telah disita dari Terdakwa IV MARJUNA Bin SUMBING (Alm) dan merupakan milik dari Terdakwa IV MARJUNA Bin SUMBING (Alm) dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa IV MARJUNA Bin SUMBING (Alm);

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas besar warna merah muda merk AREI. bertuliskan 'TUBA

35 + 5 L;

- 1 (satu) buah sajam jenis Mandau;
- 2 (dua) buah mata tombak;
- 1 (satu) buah senter kepala kecil warna biru laut;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk USA SPORT bertuliskan "SMK

GUNAJAYA";

- 1 (satu) buah sajam jenis badik;
- 1 (satu) buah senter kepala warna biru;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk POLO JEEP;
- 1 (satu) buah sajam jenis keris;
- 2 (dua) buah alat kerok/kepik;
- 1 (satu) buah senter kepala kecil warna orange;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO bertuliskan "LOOSVEK";
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk FORTUNE;
- 1 (satu) buah sajam jenis madau/parang;
- 1 (satu) buah alat kerok/kepik;
- 1 (satu) buah senter kepala kecil warna hijau;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan alat yang telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana serta dalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan agar dibebaskan dari pembebanan atas biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUPRIADI Bin AMIN ISMAIL, Terdakwa II HENDRA KUSTANTO Bin ONDOS (Alm), Terdakwa III ARMAJA Bin SUMBING (Alm), Terdakwa IV MARJUNA Bin SUMBING (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah daun pintu jendela warna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi korban YARDIE Bin SABRAN (Alm);

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol KH 6945 AA, Noka RXS -300824K;

Dikembalikan kepada Terdakwa II HENDRA KUSTANTO Bin ONDOS (Alm);

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol KH 3903 AU dengan Noka RXK – 002455K dan Nosin 4Y2 – 01517 K;

Dikembalikan kepada Anak YOHANES IVAN Bin ONDOS (Alm);

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna putih merah Nopol DA 3642 IQ dengan Noka MH 31PA002DK260843 dan Nosin IPA – 266659;

Dikembalikan kepada Terdakwa IV MARJUNA Bin SUMBING (Alm);

- 1 (satu) buah tas besar warna merah muda merk AREI. bertuliskan 'TUBA 35 + 5 L;
- 1 (satu) buah sajam jenis Mandau;
- 2 (dua) buah mata tombak;
- 1 (satu) buah senter kepala kecil warna biru laut;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk USA SPORT bertuliskan "SMK GUNAJAYA";
- 1 (satu) buah sajam jenis badik;
- 1 (satu) buah senter kepala warna biru;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk POLO JEEP;
- 1 (satu) buah sajam jenis keris;
- 2 (dua) buah alat kerok/kepek;
- 1 (satu) buah senter kepala kecil warna orange;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO bertuliskan "LOOSVEK";
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk FORTUNE;
- 1 (satu) buah sajam jenis madau/parang;
- 1 (satu) buah alat kerok/kepek;
- 1 (satu) buah senter kepala kecil warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Senin, tanggal 7 Mei 2018**, oleh **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.** dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 8 Mei 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MASRIANOR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **KIKI INDRAWAN, S.T., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H. RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H.,M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Ksn



GT. RISNA MARIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

MASRIANOR, S.H.